



**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)**

***THE JUDICIAL REVIEW MECHANISM OF THE GOVERNMENT
REGULATION IN LIEU OF A LAW TO CONSTITUTION OF REPUBLIC
INDONESIA 1945 BY CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC
INDONESIA***

(THE YURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 138/PUU-VII/2009)

SKRIPSI

BENNY MARDIAN

NIM. 080710191117

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)**

***THE JUDICIAL REVIEW MECHANISM OF THE GOVERNMENT
REGULATION IN LIEU OF A LAW TO CONSTITUTION OF REPUBLIC
INDONESIA 1945 BY CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC***

INDONESIA

(THE YURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 138/PUU-VII/2009)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaiknya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
(Terjemahan Surat Al-A'raf ayat 5)

“Dalam kegiatan di alam terbuka ada 2 faktor yang mengancam keselamatan juwa, *Objective Danger* dan *Subjective Danger* yaitu bahaya yang datang dari diri sendiri dan bahaya yang tidak dapat diramalkan yang datang dari alam itu sendiri. Menjadi suatu kewajiban bagiku sebagai penggiat kegiatan di alam terbuka, bahwa *Subjective Danger* harus dibuat sekecil mungkin, bahkan kalau bisa dihilangkan.”

(Djukardi ‘Bongkeng’ Adriana, Penggiat Kegiatan Alam Bebas Indonesia)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY MARDIAN
NIM : 080710191117
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul "**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 29 Oktober 2012

Yang menyatakan,



BENNY MARDIAN

NIM. 080710191117

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibunda Wiwit Mardi Istijani dan Ayahanda Agus Riyanto tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;

**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)

THE JUDICIAL REVIEW MECHANISM OF THE GOVERNMENT

***REGULATION IN LIEU OF A LAW TO CONSTITUTION OF REPUBLIC
INDONESIA 1945 BY CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC***

INDONESIA

(THE YURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 138/PUU-VII/2009)



BENNY MARDIAN

NIM. 080710191117

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 18 Juli 2012

Oleh :

Pembimbing


IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 19700410199802 1 001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H. M.H

NIP: 19780531200501 2 001



PENGESAHAN

**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)

Oleh :

BENNY MARDIAN
NIM. 080710191117

Dosen Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 19700410199802 1 001

ROSITA INDRAYATI, S.H. M.H

NIP: 19780531200501 2 002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.

NIP. 19710501199303 1 001

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.H.

NIP. 195701221982031002

WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM.

NIP. 197303252001122002

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 19700410199802 1 001

ROSITA INDRAYATI, S.H. M.H

NIP: 19780531200501 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya dan pada junjungan dan teladan kami Nabi Muhammad SAW semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)**" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. dan Ibu Rosita Indrayati, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing dan dosen pembantu pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H., Ketua Penguji;
3. Ibu Warah Atikah, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
4. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
8. Raphita Ilmiyati yang dulu pernah menemani hari-hari penulis dan selalu memberi semangat saat penulis sedang putus asa dalam menggapai gelar sarjana ini, terima kasih atas semua warna yang pernah engkau lukis dalam hidup penulis dan semoga engkau selalu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat dalam keadaan apapun.
9. Nikma Turrohmah tersayang yang selalu setia menemani hari-hari penulis keadaan suka atau duka dan selalu setia memberi semangat dikala penulis sedang mengalami titik terjemuhan dalam menggapai gelar sarjana ini, terima kasih atas kesetian yang telah engkau berikan untuk penulis dan semoga engkau selalu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat dalam keadaan apapun.
10. Adikku Lucky Dwi Wicaksono dan Widya Ningrum Agustin, terima kasih atas dukungannya selama ini;
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Akasia, atas ilmu dan persaudaraan yang kalian ajarkan selama ini.
12. Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mbak Helsi, Mbak Astrid, Mbak Astarina, Mbak Fera, Mas Mirza, Mas Bento, Mas Wildan, Mas Teguh, Mas Anam, Mas Rizky, Mas Handika, Mas Renal, Mas Graha, Mbak Dewi, Mas Haryo, Mas Bahtiar, Mas Fajar, Mas Dian, Mas Abi, Agung, Angga, Fathoni, Heeltyne, Ndaru, Ayu, Dina, Fino, Prita serta yang belum tertuliskan, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya kepada saya dan kepada adik-adikku angkatan 29 dan 30 Irsyadul, Zidni, Taufik, Siswo, Andryan, Tofan, Rifki, Maulid, Nasrul, Ageng, Kharis, Putri, Fauzi, Novel, Jonathan, Haidar, Denny, Muzaki, terima kasih atas persaudaraan yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;
13. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, Oktober 2012

Penulis



RINGKASAN

“MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 138/PUU-VII/2009)” Benny Mardian, 080710191117; 2012: 72 halaman; Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam melakukan uji peraturan perundangan telah diperluas, tidak saja sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, namun juga menguji Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar. Adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam konklusinya hukumnya menegaskan kewenangan baru ini. Dengan demikian, selain berwenang menguji Undang-Undang sebagai produk hukum bentukan DPR dan Presiden, MK juga memiliki kewenangan untuk menguji Perpu sebagai produk hukum buatan Presiden, produk hukum mana yang dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari muatannya adalah muatan UU. Dipandang dari optik hukum tata negara, putusan MK ini tentu menarik terkait fakta bahwa tak ada sumber hukum tata negara tertulis manapun termasuk UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009; (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009, yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lain serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani; pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi; dan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pengujian perpu yang mana pada tanggal 21 Oktober 2009, 13 orang pengacara menyatakan bahwa PERPU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, mereka mengajukan uji formil dan materiil PERPU *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi yang mana permohonan pengujian itu diregistrasi dengan nomor perkara 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 21 Oktober 2009. Namun dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak diterima karena menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Pemohon

tidak memiliki *legal standing* karena para pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh PERPU Nomor 4 Tahun 2009.

Namun, putusan tersebut menjadi unik ketika dalam konklusinya MK menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Perpu terhadap UUD. Dikatakan unik karena kewenangan menguji Perpu terhadap UUD 1945 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam persidangan pengujian undang-undang terlebih mengingat kewenangan MK untuk menguji Perpu sama sekali tidak secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, maupun UU organik yang bersangkutan paut dengan kewenangan MK.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Yurisprudensi atau bisa kita sebut sebagai keputusan hakim yang terdahulu memang dapat dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama, begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ini dapat dijadikan sumber hukum formal bagi hakim-hakim mahkamah konstitusi untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam menghadapi permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Dalam putusan tersebut meskipun amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak diterima akan tetapi dalam konklusinya menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji perpu terhadap UUD 1945. Dengan adanya putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum positif baru yang ditambahkan dalam kewenangan mahkamah konstitusi yaitu juga berwenang menguji perpu terhadap UUD 1945 meskipun dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 yang telah dirubah dengan UU No.18 tahun 2011 adalah menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.3.3 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Mahkamah Konstitusi	13
2.1.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	13
2.1.2 Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	16
2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24

2.2.1 Pengertian Kewenangan	24
2.2.2 Kewenangan Mahakamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	25
2.3 Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN.....	32
3.1 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decedendi</i>) Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009	32
3.2 Mekanisme Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (<i>Judicial Review</i>) Di Mahkamah Konstitusi	44
BAB 4 PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

